



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Sarwono Bin Yadi (Alm);
Tempat Lahir : Brebes;
Umur/Tgl.lahir : 48 tahun/ 05 Maret 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karang Sari Desa Wahar Rt.02
Rw.03, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD;
Kebangsaan : Indonesia;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 22 Agustus 2020 Nomor : Sp.Kap/57/VIII/2020/Reskrim;

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 25 Agustus 2020 Nomor: Sp.Han/98/VIII/2020/Reskrim, sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 8 September 2020 Nomor: SPP-126/M.3.43/Eku.1/9/2020, sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2020 Nomor: PRINT-945/M.3.43/Eku.2/10/2020, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi tanggal 3 November 2020 Nomor: 169/Pen.Pid/2020/PN.Slw, sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;

Halaman 1 dari 29, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Slw.



5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 24 November 2020, Nomor:169/Pen.Pid/2020/PN.Slw, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 3 November 2020 Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN.Slw tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Slawi tanggal 3 November 2020 Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN.Slw tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-1420/SLW/10/2020, tanggal 15 Desember 2020, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan

1. Menyatakan terdakwa **SARWONO BIN YADI (AIm)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami **Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang - Undang Republik Indonesia No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SARWONO BIN YADI (AIm)** dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan masa penangkapan dengan perintah tetap ditahan. Denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit KBM Pick Up Mitsubishi Coll L300 PU FB 4x2M Nopol 9688TW.
 - 7 (tujuh) batang kayu dengan rincian kayu sebagai berikut :
 - 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 20 cmx50 cm : 0.200 m3
 - 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 20 cmx25 cm : 0.100 m3

Halaman 2 dari 28, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/ /2020/PN Slw.



- 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 20 cmx30 cm : 0.120 m3
- 1 (satu) batang ukuran 210 cm x 16 cmx25 cm : 0.084 m3
- 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 30 cmx34 cm : 0.204 m3
- 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 26 cmx30 cm : 0.156 m3
- 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 30 cmx50 cm : 0.300 m3

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada tanggal 5 Januari 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **SARWONO BIN YADI (Alm)** , pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Desa Paku laut Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e . Adapun rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pihak Perum Perhutani KPH Balapulang yaitu saksi Rojikhi Bin Tarib dan saksi Mochamad Mulyadiyanto Bin Muhammad Haryanto dan Karsad Bin Juri yang dipimpin oleh saksi Akhmadun Bin Durma sedang melakukan patroli hutan dengan

Halaman 3 dari 28, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/ /2020/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan KBM Polhut dipagi hari sekitar pukul 06.30 Wib dan ketika berada di Desa Paku laut Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal mereka saksi melihat KBM Pick Up Nopol B 9688TW yang tertutup terpal kemudian dihentikan oleh mereka saksi-saksi dan mengecek muatannya yang ternyata adalah 7 (tujuh) balok kayu jati yang kemudian saksi-saksi menanyakan surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap kayu yang diangkut oleh terdakwa tersebut dan muatan yang diangkut terdakwa tersebut berupa kayu balok tersebut tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan kemudian terdakwa dan KBM Pick Up Mitsubishi Coll L300 PU FB 4x2M Nopol 9688TW yang di sewa terdakwa dari SUPRI beserta muatan KBM tersebut dibawa ke KPH Balapulung untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa kayu jati dalam bentuk balok tersebut yang diangkut oleh terdakwa sebanyak 7 (tujuh) batang dibeli oleh terdakwa dari HERI (belum tertangkap) dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ,dengan rincian kayu sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 20 cmx50 cm : 0.200 m3
 - b. 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 20 cmx25 cm : 0.100 m3
 - c. 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 20 cmx30 cm : 0.120 m3
 - d. 1 (satu) batang ukuran 210 cm x 16 cmx25 cm : 0.084 m3
 - e. 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 30 cmx34 cm : 0.204 m3
 - f. 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 26 cmx30 cm : 0.156 m3
 - g. 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 30 cmx50 cm : 0.300 m3
- Bahwa kayu jati tersebut merupakan kayu hasil hutan produksi yang terdapat di petah 37C2 RPH Kutayu yang merupakan kawasan hutan KPH Balapulung Kabupaten Tegal dan terdakwa telah memuat, .mengangkut, menguasai dan / atau memiliki hasil hutan berupa kayu jenis jati tersebut tanpa dilengkapi dokumen berupa DKB (Daftar angkutan kayu bulat) dari hutan ke TPK atau SKSHHK (Surat Keterangan Syahnya hasil hutan kayu) dari TPK ke pembeli;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Perum Perhutani KPH Balapulung mengalami kerugian sekitar Rp.19.730.188,- (sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Halaman 4 dari 28, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/ /2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SARWONO BIN YADI (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Desa Paku laut Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang dan mengadili perkaranya, **karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e . Adapun rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pihak Perum Perhutani KPH Balapulang yaitu saksi Rojikhi Bin Tarib dan saksi Mochamad Mulyadiyanto Bin Muhammad Haryanto dan Karsad Bin Juri yang dipimpin oleh saksi Akhmadun Bin Durma sedang melakukan patroli hutan dengan menggunakan KBM Polhut, pagi harinya sekitar pukul 06.30 Wib ketika berada di Desa Paku laut Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal mereka saksi melihat KBM Pick Up Nopol B 9688TW yang tertutup terpal kemudian dihentikan oleh mereka saksi dan mengecek muatannya yang ternyata adalah 7 (tujuh) balok kayu jati yang kemudian saksi-saksi menanyakan surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap kayu yang diangkut oleh terdakwa tersebut, karena kayu balok tersebut tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan kemudian terdakwa dan KBM Pick Up Mitsubishi Coll L300 PU FB 4x2M Nopol 9688TW dibawa ke KPH Balapulang untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa kayu jati dalam bentuk balok tersebut yang diangkut oleh terdakwa sebanyak 7 (tujuh) batang dibeli oleh terdakwa dari HERI (belum tertangkap) dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ,dengan rincian kayu sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 20 cmx50 cm : 0.200 m3
 - b. 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 20 cmx25 cm : 0.100 m3
 - c. 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 20 cmx30 cm : 0.120 m3
 - d. 1 (satu) batang ukuran 210 cm x 16 cmx25 cm : 0.084 m3
 - e. 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 30 cmx34 cm : 0.204 m3
 - f. 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 26 cmx30 cm : 0.156 m3
 - g. 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 30 cmx50 cm: 0.300 m3

Halaman 5 dari 28, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/ /2020/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu jati tersebut merupakan kayu hasil hutan produksi yang terdapat di petah 37C2 RPH Kutayu yang merupakan kawasan hutan KPH Balapulang Kabupaten Tegal dan terdakwa telah memuat, .mengangkut, menguasai dan / atau memiliki hasil hutan berupa kayu jenis jati tersebut tanpa dilengkapi dokumen berupa DKB (Daftar angkutan kayu bulat) dari hutan ke TPK atau SKSHH (Surat Keterangan Syahnya hasil hutan kayu) dari TPK ke pembeli;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Perum Perhutani KPH Balapulang mengalami kerugian sekitar Rp.19.730.188,- (sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah dipersidangan sebagai berikut:

1. **ROJIKHI Bin TARIB**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tanpa dilengkapi dengan SKSHH;
- Bahwa saksi bekerja di BUMN Perhutani KPH Balapulang dengan dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan patroli di seluruh wilayah KPH Balapulang;
- Bahwa saksi mengerti Terdakwa ditangkap karena setelah adanya laporan mengenai orang yang telah mengangkut kayu hasil hutan yang kemudian di amankan oleh saksi bersama saksi Mochamad Mulyadiyanto Bin Muhammad Haryanto, saksi Karsad Bin Juri dan saksi Akhmadun Bin Durma sebagai petugas perhutani Balapulang;
- Bahwa saksi bersama saksi Mochamad Mulyadiyanto Bin Muhammad Haryanto, saksi Karsad Bin Juri dan saksi Akhmadun Bin Durma sebagai Petugas perhutani telah mengamankan Terdakwa yang membawa kayu jati pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Desa Paku laut Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal;

Halaman 6 dari 28, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/ /2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi yaitu saksi dari pihak Perum Perhutani KPH Balapulang yaitu saksi bersama saksi Mochamad Mulyadiyanto Bin Muhammad Haryanto dan saksi Karsad Bin Juri yang dipimpin oleh saksi Akhmadun Bin Durma pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Desa Paku laut Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal sedang melakukan patroli hutan dengan menggunakan KBM Polhut dipagi hari sekitar pukul 06.30 Wib dan ketika berada di Desa Paku laut Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, saksi bersama saksi Mochamad Mulyadiyanto Bin Muhammad Haryanto, saksi Karsad Bin Juri dan saksi Akhmadun Bin Durma melihat KBM Pick Up Nopol B 9688TW yang tertutup terpal kemudian dihentikan oleh saksi bersama saksi Mochamad Mulyadiyanto Bin Muhammad Haryanto, saksi Karsad Bin Juri dan saksi Akhmadun Bin Durma kemudian saksi mengecek muatannya yang ternyata adalah 7 (tujuh) balok kayu jati yang kemudian saksi bersama saksi Mochamad Mulyadiyanto Bin Muhammad Haryanto, saksi Karsad Bin Juri dan saksi Akhmadun Bin Durma menanyakan surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut dan muatan yang diangkut Terdakwa tersebut berupa kayu balok tersebut tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan kemudian Terdakwa dan KBM Pick Up Mitsubishi Coll L300 PU FB 4x2M Nopol 9688TW yang di sewa Terdakwa dari SUPRI beserta muatan KBM tersebut dibawa ke KPH Balapulang untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kayu jati dalam bentuk balok tersebut yang diangkut oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) batang, kayu jati tersebut merupakan kayu hasil hutan produksi yang terdapat di petah 37C2 RPH Kutayu yang merupakan kawasan hutan KPH Balapulang Kabupaten Tegal dan Terdakwa telah memuat, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil hutan berupa kayu jenis jati tersebut tanpa dilengkapi dokumen berupa DKB (Daftar angkutan kayu bulat) dari hutan ke TPK atau SKSHHK (Surat Keterangan Syahnya hasil hutan kayu) dari TPK ke pembeli;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Perum Perhutani KPH Balapulang mengalami kerugian sekitar Rp.19.730.188,- (sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta ijin dan tidak memiliki ijin dari Perum Perhutani KPH Balapulang untuk mengangkut 7 (tujuh) batang kayu jati tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Halaman 7 dari 28, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/ /2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. KARSAD Bin JURI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tanpa dilengkapi dengan SKSHH;
- Bahwa saksi bekerja di BUMN Perhutani KPH Balapulang dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan patroli di seluruh wilayah KPH Balapulang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Terdakwa ditangkap setelah saksi mendapat laporan adalah adanya orang yang telah mengangkut kayu hasil hutan yang kemudian di amankan oleh petugas perhutani Balapulang;
- Bahwa saksi bersama saksi Mochamad Mulyadiyanto Bin Muhammad Haryanto, saksi Rojikhi Bin Tarib dan saksi Akhmadun Bin Durma sebagai Petugas perhutani yang telah mengamankan Terdakwa yang membawa kayu jati pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Desa Paku laut Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal;
- Bahwa awal mula saksi bersama saksi Mochamad Mulyadiyanto Bin Muhammad Haryanto, saksi Rojikhi Bin Tarib dan saksi Akhmadun Bin Durma melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pihak Perum Perhutani KPH Balapulang yaitu saksi bersama saksi Rojikhi Bin Tarib dan saksi Mochamad Mulyadiyanto Bin Muhammad Haryanto dan yang dipimpin oleh saksi Akhmadun Bin Durma pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Desa Paku laut Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal sedang melakukan patroli hutan dengan menggunakan KBM Polhut dipagi hari sekitar pukul 06.30 Wib dan ketika berada di Desa Paku laut Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, saksi bersama saksi Mochamad Mulyadiyanto Bin Muhammad Haryanto, saksi Rojikhi Bin Tarib dan saksi Akhmadun Bin Durma melihat KBM Pick Up Nopol B 9688TW yang tertutup terpal kemudian dihentikan oleh saksi bersama saksi Mochamad Mulyadiyanto Bin Muhammad Haryanto, saksi Rojikhi Bin Tarib dan saksi Akhmadun Bin Durma kemudian mengecek muatannya yang ternyata adalah 7 (tujuh) balok kayu jati kemudian saksi menanyakan surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut dan muatan yang diangkut Terdakwa tersebut berupa kayu balok tersebut tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan kemudian terdakwa dan KBM Pick Up Mitsubishi Coll

Halaman 8 dari 28, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/ /2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L300 PU FB 4x2M Nopol 9688TW yang di sewa Terdakwa dari SUPRI beserta muatan KBM tersebut dibawa ke KPH Balapulang untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa kayu jati tersebut merupakan kayu hasil hutan produksi yang terdapat di petah 37C2 RPH Kutayu yang merupakan kawasan hutan KPH Balapulang Kabupaten Tegal dan Terdakwa telah memuat, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil hutan berupa kayu jenis jati tersebut tanpa dilengkapi dokumen berupa DKB (Daftar angkutan kayu bulat) dari hutan ke TPK atau SKSHHK (Surat Keterangan Syahnya hasil hutan kayu) dari TPK ke pembeli;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Perum Perhutani KPH Balapulang mengalami kerugian sekitar Rp.19.730.188,- (sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta ijin dan tidak memiliki ijin dari Perum Perhutani KPH Balapulang untuk mengangkut 7 (tujuh) batang kayu jati tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MOCHAMAD MULYADIYANTO Bin MUHAMAD HARYANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tanpa dilengkapi dengan SKSHH;
- Bahwa saksi bekerja di BUMN Perhutani KPH Balapulang dengan tugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengamanan dan perlindungan Sumber Daya Hutan dengan patroli di seluruh wilayah KPH Balapulang, Kabupaten Tegal;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Terdakwa ditangkap setelah saksi mendapat laporan adalah adanya orang yang telah mengangkut kayu hasil hutan yang kemudian di amankan oleh petugas perhutani Balapulang;
- Bahwa saksi sebagai Petugas perhutani yang telah mengamankan Terdakwa yang membawa kayu jati, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Desa Paku laut Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal;
- Bahwa awal mula saksi bersama saksi Rojikhi Bin Tarib dan saksi Mochamad Mulyadiyanto Bin Muhammad Haryanto dan Karsad Bin Juri yang dipimpin oleh saksi Akhmadun Bin Durma, pada hari Sabtu tanggal 22

Halaman 9 dari 28, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/ /2020/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Desa Paku laut Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, awalnya saksi bersama saksi Rojikhi Bin Tarib dan Karsad Bin Juri dan saksi Akhmadun Bin Durma dari pihak Perum Perhutani KPH Balapulung sedang melakukan patroli hutan dengan menggunakan KBM Polhut dipagi hari sekitar pukul 06.30 Wib dan ketika berada di Desa Paku laut Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, saksi bersama saksi Rojikhi Bin Tarib dan Karsad Bin Juri dan saksi Akhmadun Bin Durma melihat KBM Pick Up Nopol B 9688TW yang tertutup terpal kemudian dihentikan oleh saksi bersama saksi Rojikhi Bin Tarib dan Karsad Bin Juri dan saksi Akhmadun Bin Durma kemudian saksi bersama saksi Rojikhi Bin Tarib dan Karsad Bin Juri dan saksi Akhmadun Bin Durma mengecek muatannya yang ternyata adalah 7 (tujuh) balok kayu jati yang kemudian saksi bersama saksi Rojikhi Bin Tarib dan Karsad Bin Juri dan saksi Akhmadun Bin Durma menanyakan surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut dan muatan yang diangkut Terdakwa tersebut berupa kayu balok tersebut tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan kemudian Terdakwa dan KBM Pick Up Mitsubishi Coll L300 PU FB 4x2M Nopol 9688TW yang di sewa Terdakwa dari SUPRI beserta muatan KBM tersebut dibawa ke KPH Balapulung untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa kayu jati tersebut merupakan kayu hasil hutan produksi yang terdapat di petah 37C2 RPH Kutayu yang merupakan kawasan hutan KPH Balapulung Kabupaten Tegal dan Terdakwa telah memuat, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil hutan berupa kayu jenis jati tersebut tanpa dilengkapi dokumen berupa DKB (Daftar angkutan kayu bulat) dari hutan ke TPK atau SKSHHK (Surat Keterangan Syahnya hasil hutan kayu) dari TPK ke pembeli;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Perum Perhutani KPH Balapulung mengalami kerugian sekitar Rp.19.730.188,- (sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta ijin dan tidak memiliki ijin dari Perum Perhutani KPH Balapulung untuk mengangkut 7 (tujuh) batang kayu jati tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. AKHMADUN Bin DURMA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/ /2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tanpa dilengkapi dengan SKSHH;
- Bahwa saksi bekerja di BUMN Perhutani KPH Balapulang dengan jabatan KRPH Kutayu sebagai Kepala Resort pemangkuan hutan Kutayu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Terdakwa ditangkap setelah saksi mendapat laporan adalah adanya orang yang telah mengangkut kayu hasil hutan yang kemudian di amankan oleh petugas perhutani Balapulang;
- Bahwa saksi sebagai Petugas perhutani yang telah mengamankan Terdakwa yang membawa kayu jati, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Desa Paku laut Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal;
- Bahwa awalnya melakukan peangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi selalu Pemimpin Team Perum Perhutani KPH Balapulang bersama-sama dengan saksi Rojikhi Bin Tarib dan saksi Mochamad Mulyadiyanto Bin Muhammad Haryanto dan Karsad Bin Juri sedang melakukan patroli hutan dengan menggunakan KBM Polhut dipagi hari pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 06.30 Wib dan ketika berada di Desa Paku laut Kecamatan Margasari Kabupaten Tega, saksi bersama saksi Rojikhi Bin Tarib dan saksi Mochamad Mulyadiyanto Bin Muhammad Haryanto dan Karsad Bin Juri melihat KBM Pick Up Nopol B 9688TW yang tertutup terpal kemudian dihentikan oleh saksi bersama saksi Rojikhi Bin Tarib dan saksi Mochamad Mulyadiyanto Bin Muhammad Haryanto dan Karsad Bin Juri kemudian mengecek muatannya yang ternyata adalah 7 (tujuh) balok kayu jati yang kemudian saksi bersama saksi Rojikhi Bin Tarib dan saksi Mochamad Mulyadiyanto Bin Muhammad Haryanto dan Karsad Bin Juri menanyakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan terhadap kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut dan muatan yang diangkut Terdakwa tersebut berupa kayu balok tersebut tidak dilengkapi surat keterangan sahnyanya hasil hutan kemudian Terdakwa dan KBM Pick Up Mitsubishi Coll L300 PU FB 4x2M Nopol 9688TW yang di sewa Terdakwa dari SUPRI beserta muatan KBM tersebut dibawa ke KPH Balapulang untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kayu jati tersebut merupakan kayu hasil hutan produksi yang terdapat di petah 37C2 RPH Kutayu yang merupakan kawasan hutan KPH Balapulang Kabupaten Tegal dan Terdakwa telah memuat, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil hutan berupa

Halaman 11 dari 28, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/ /2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu jenis jati tersebut tanpa dilengkapi dokumen berupa DKB (Daftar angkutan kayu bulat) dari hutan ke TPK atau SKSHHK (Surat Keterangan Syahnya hasil hutan kayu) dari TPK ke pembeli;

- Bahwa benar saksi selaku KRPB hanya mengecek dan mencocokkan jenis kayu dan alur saja.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Perum Perhutani KPH Balapulang mengalami kerugian sekitar Rp.19.730.188 ,- (sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta ijin dan tidak memiliki ijin dari Perum Perhutani KPH Balapulang untuk mengangkut 7 (tujuh) batang kayu jati tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah dengan masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

AHLI : SUPANGAT Bin WARSO SUMANTO(Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan keahlian yang saksi miliki dalam kasus atau perkara pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- Bahwa Ahli bekerja di BUMN Perhutani dari 1996 akan tetapi di Perhutani KPH Balapulang semenjak bulan Juli tahun 2017, dan Jabatan Ahli sekarang ini adalah Penguji Muda KPH Balapulang;
- Bahwa pendidikan formal ahli adalah sebagai berikut :
 - a. SPMBAL lulus tahun 1991.
 - b. Pada tahun 2011 Diklat Ganis PHPL di Pusdiklat SDM Kehutanan Madiun.
- Bahwa Pekerjaan/jabatan yaitu mulai tahun 1996 bekerja di BUMN Perhutani KPH Kendal sebagai manor Polter, sejak 2004 sampai dengan 2012 sebagai mandor terbang dan pada tahun 2017 sampai dengan sekarang sebagai Penguji Muda;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Penguji Muda KPH Balapulang adalah Melakukan pengujian Kayu dari petak petak terbang yang dikirim ke TPK;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan

Halaman 12 dari 28, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/ /2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat di pisahkan;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan Jenis-jenis hutan adalah sebagai berikut:
 - a. Jenis hutan berdasarkan kepemilikan ada 2 (dua) yaitu :
 - 1). Hutan yang di kuasai Negara (Hutan Negara).
 - 2). Hutan Hak / Milik.
 - b. Jenis hutan berdasarkan pengelolaan/ Fungsi
 - 1). Hutan Konservasi.
 - 2). Hutan Produksi.
 - 3). Hutan Lindung.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang berasal dalam kawasan hutan baik kayu maupun non kayu (getah pinus);
- Bahwa dapat Ahli jelaskan tanaman pokok, tanaman pengisi, Tanaman Tepi, Tanaman pagar, Tanaman Sela;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan kayu Jati termasuk hasil hutan Kayu karena pohon Jati termasuk tanaman pokok dengan ciri – ciri khususnya lebih ke pohonnya yang berdaun lebar dan kayu jati memiliki ciri kayu teras (galih) berwarna coklat kehitaman dan ada yang coklat kemerahan, dan gubal (tepi) berwarna putih kekuningan dan ada perbedaan warna yang jelas antara teras dan gubal nya. Untuk kulit jati lebih tebal dibanding kayu yang lain dan berwarna keabu-abuan. Untuk kayu jati memiliki tekstur yang keras dan memiliki lingkaran tumbuh / lingkaran tahun yang tampak jelas;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan kegunaan dari kayu Jati adalah batang pohon kayu Jati sendiri bisa dimanfaatkan untuk produksi pertukangan/industri;
- Bahwa dasar hukum dan regulasi yang mengatur dokumen pengangkutan, kepemilikan dan atau penguasaan hasil hutan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang kehutanan , Permenhut Nomor P.42 / Menhut-II / 2014 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Yang berasal dari Hutan Negara;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan dokumen yang menyertai pengangkutan, kepemilikan dan atau penguasaan hasil Hutan Hasil Hutan Kayu adalah Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan meliputi :
 - a. Dokumen pengangkutan, kepemilikan dan atau penguasaan untuk hasil hutan yang berasal dari Hutan Negara ke TPK adalah DKB (Daftar Kayu Bulat) yang terdiri dari DK304 untuk kayu yang bernomor dan DK304B untuk kayu tidak bernomor.

Halaman 13 dari 28, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/ /2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dokumen pengangkutan, kepemilikan dan atau penguasaan untuk hasil hutan yang dari TPK ke tempat Pembeli adalah SKSHHK (Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan Kayu).

c. Dokumen pengangkutan, kepemilikan dan atau penguasaan untuk hasil hutan yang berasal dari Hutan Desa ke pembeli adalah Nota Angkutan.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan untuk mengangkut atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah maka dapat dikenakan sanksi pidana;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) buah batang kayu jati tersebut merupakan kayu hasil hutan produksi yang terdapat di petah 37C2 RPH Kutayu yang merupakan kawasan hutan KPH Balapulang Kabupaten Tegal dan Terdakwa telah memuat, mengangkut, menguasai dan / atau memiliki hasil hutan berupa kayu jenis jati tersebut tanpa dilengkapi dokumen berupa DKB (Daftar angkutan kayu bulat) dari hutan ke TPK atau SKSHHK (Surat Keterangan Syahnya hasil hutan kayu) dari TPK ke pembeli;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan perbuatan Terdakwa tersebut, Perum Perhutani KPH Balapulang mengalami kerugian sekitar Rp.19.730.188,- (sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena telah mengangkut kayu Jati tanpa dilengkapi surat surat yang sah/dokumen dari Pejabat yang berwenang dari Perum Perhutani KPH Balapulang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Desa Paku laut Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal telah mengangkut 7 (tujuh) batang kayu yang berasal dari hutan;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh patroli hutan dengan menggunakan KBM Polhut dipagi hari sekitar pukul

Halaman 14 dari 28, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/ /2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.30 Wib dan ketika berada di Desa Paku laut Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal ,disaat Terdakwa mengendarai KBM Pick Up Nopol B 9688TW yang tertutup terpal kemudian dihentikan oleh saksi Rojikhi Bin Tarib bersama saksi Mochamad Mulyadiyanto Bin Muhammad Haryanto, saksi Karsad Bin Juri dan saksi Akhmadun Bin Durma sebagai Petugas dari Perum Perhutani KPH Balapulung kemudian mengecek muatan yang diangkut Terdakwa kemudian saksi Rojikhi Bin Tarib bersama saksi Mochamad Mulyadiyanto Bin Muhammad Haryanto, saksi Karsad Bin Juri dan saksi Akhmadun Bin Durma dari pihak Kehutanan menanyakan surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut dan muatan yang diangkut Terdakwa tersebut berupa kayu balok tersebut tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;

- Bahwa terhadap KBM Pick Up Mitsubishi Coll L300 PU FB 4x2M Nopol 9688TW yang di sewa Terdakwa dari SUPRI beserta muatan KBM tersebut dibawa ke KPH Balapulung;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa kayu jati dalam bentuk balok tersebut yang diangkut oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) batang dibeli oleh Terdakwa dari HERI (Dpo) dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa belum membayarnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kayu jati yang dibeli tersebut merupakan kayu yang berasal dari hasil hutan produksi yang terdapat di petah 37C2 RPH Kutayu;

- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) batang kayu jati dan Juga KBM Pick Up Mitsubishi Coll L300 PU FB 4x2M Nopol 9688TW dimana barang bukti tersebut merupakan kayu yang Terdakwa beli dan angkut sedangkan KBM truk merupakan KBM Pick Up Mitsubishi Coll L300 PU FB 4x2M Nopol 9688TW yang disewa Terdakwa untuk mengangkut kayu jati tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) batang kayu jati dalam bentuk balok tersebut rencananya akan digunakan terdakwa untuk bahan kusen dan pintu dan akan dijual setelah jadi;

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati tersebt tanpa meminta ijin terlebih dahulu ataupun

Halaman 15 dari 28, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/ /2020/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan surat ijin dari / kepada Perum Perhutani KPH Balapulang Kabupaten Tegal;

- Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap barang bukti berupa sebanyak 7 (tujuh) batang kayu jati yang telah Terdakwa angkut dalam bentuk Glondongan tersebut adalah milik pihak Perum Perhutani atau milik Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit KBM Pick Up Mitsubishi Coll L300 PU FB 4x2M Nopol 9688TW.
- 7 (tujuh) batang kayu,dengan rincian kayu sebagai berikut :
 - 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 20 cmx50 cm : 0.200 m3.
 - 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 20 cmx25 cm : 0.100 m3.
 - 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 20 cmx30 cm : 0.120 m3.
 - 1 (satu) batang ukuran 210 cm x 16 cmx25 cm : 0.084 m3.
 - 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 30 cmx34 cm : 0.204 m3.
 - 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 26 cmx30 cm : 0.156 m3.
 - 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 30 cmx50 cm : 0.300 m3

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, dan telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap tercantum dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengangkut kayu Jati tanpa dilengkapi surat surat yang sah/dukumen dari Pejabat yang berwenang dari Perhutani KPH Balapulang, Kabupaten Tegal;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Desa Paku laut Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal telah mengangkut 7 (tujuh) batang kayu yang berasal dari hutan;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh patroli hutan dengan menggunakan KBM Polhut dipagi hari

Halaman 16 dari 28, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/ /2020/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 06.30 Wib dan ketika berada di Desa Paku laut Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal ,disaat Terdakwa mengendarai KBM Pick Up Nopol B 9688TW yang tertutup terpal kemudian dihentikan oleh saksi Rojikhi Bin Tarib bersama saksi Mochamad Mulyadiyanto Bin Muhammad Haryanto, saksi Karsad Bin Juri dan saksi Akhmadun Bin Durma sebagai Petugas dari Perum Perhutani KPH Balapulang kemudian mengecek muatan yang diangkut Terdakwa kemudian saksi Rojikhi Bin Tarib bersama saksi Mochamad Mulyadiyanto Bin Muhammad Haryanto, saksi Karsad Bin Juri dan saksi Akhmadun Bin Durma dari pihak Kehutanan menanyakan surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut dan muatan yang diangkut Terdakwa tersebut berupa kayu balok tersebut tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;

- Bahwa benar terhadap KBM Pick Up Mitsubishi Coll L300 PU FB 4x2M Nopol 9688TW yang di sewa Terdakwa dari SUPRI beserta muatan KBM tersebut dibawa ke KPH Balapulang;

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa kayu jati dalam bentuk balok tersebut yang diangkut oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) batang dibeli oleh Terdakwa dari HERI (Dpo) dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa belum membayarnya;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kayu jati yang dibeli tersebut merupakan kayu yang berasal dari hasil hutan produksi yang terdapat di petah 37C2 RPH Kutayu;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) batang kayu jati dalam bentuk balok tersebut rencananya akan digunakan terdakwa untuk bahan kusen dan pintu dan akan dijual setelah jadi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) batang kayu jati dan Juga KBM Pick Up Mitsubishi Coll L300 PU FB 4x2M Nopol 9688TW dimana barang bukti tersebut merupakan kayu yang Terdakwa beli dan angkut sedangkan KBM truk merupakan KBM Pick Up Mitsubishi Coll L300 PU FB 4x2M Nopol 9688TW yang disewa Terdakwa untuk mengangkut kayu jati tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati tersebt tanpa meminta ijin terlebih dahulu ataupun

Halaman 17 dari 28, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/ /2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan surat ijin dari / kepada Perum Perhutani KPH Balapulang Kabupaten Tegal;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Perum Perhutani KPH Balapulang mengalami kerugian sekitar Rp.19.730.188,- (sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) buah batang kayu jati tersebut merupakan kayu hasil hutan produksi yang terdapat di petah 37C2 RPH Kutayu yang merupakan kawasan hutan KPH Balapulang Kabupaten Tegal dan Terdakwa telah memuat, mengangkut, menguasai dan / atau memiliki hasil hutan berupa kayu jenis jati tersebut tanpa dilengkapi dokumen berupa DKB (Daftar angkutan kayu bulat) dari hutan ke TPK atau SKSHHK (Surat Keterangan Syahnya hasil hutan kayu) dari TPK ke pembeli;

- Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap barang bukti berupa sebanyak 7 (tujuh) batang kayu jati yang telah Terdakwa angkut dalam bentuk Glondongan tersebut adalah milik pihak Perum Perhutani atau milik Negara;

- Bahwa saksi – saksi, Ahli dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapnyanya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, apabila perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 28, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/ /2020/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu

- Kesatu : Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
atau
- Kedua : Pasal 83 ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak harus mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum satu persatu melainkan akan langsung menunjuk kepada Dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan sengaja telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu;
3. Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Orang Perseorangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Perseorangan adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **SARWONO BIN YADI (Alm)** di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua kemudian Terdakwa **SARWONO BIN YADI (Alm)** menerangkan nama

Halaman 19 dari 28, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/ /2020/PN Slw.



dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa **SARWONO BIN YADI (Alm)** sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas **Terdakwa SARWONO BIN YADI (Alm)** sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur “*Orang Perseorangan*” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung beberapa elemen unsur alternatif, dimana diberikan kebebasan apabila salah satu dari elemen unsur telah terpenuhi dan terbukti maka sudah cukup terbuhtinya unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” tidak diberikan definisi di dalam KUHP, hanya terdapat dalam M.v.T (*Memorie Van Toelicting*) dimana mengetahui atau menghendaki (*wilens en wetens*) artinya orang yang melakukan tindak pidana tersebut menghendaki dan menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Departemen Kehakiman RI dalam memberi arti pada kata “dengan sengaja” untuk dapat disebut telah melakukan suatu perbuatan “dengan sengaja” itu orang tidak perlu hanya menghendaki saja melainkan juga jika: Orang menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan itu pasti akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, walaupun ia tidak mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat tersebut;

Menimbang, bahwa dari teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno dalam buku yang berjudul Azas-azas Hukum Pidana Terbitan Rineka Cipta Tahun 1993, halaman 172-175 yang menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu:



1. Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku
2. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan
3. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dijelaskan yang dimaksud dengan **hasil hutan** adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan, kemudian yang dimaksud dengan **hasil hutan kayu** adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan **mengangkut** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat tahun 2008 adalah mengangkat dan membawa sesuatu yang bewujud dari satu tempat ke tempat lain, kemudian **menguasai** adalah kekuasaan atas sesuatu yang bewujud sedangkan **memiliki** adalah mempunyai atau dalam penguasaan sesuatu yang bewujud;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 83 yang dimaksud dengan “dilengkapi secara bersama” adalah pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut, bahwa Terdakwa telah mengangkut pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Desa Paku laut Kecamatan Margasari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal telah mengangkut 7 (tujuh) batang kayu yang berasal dari hutan KPH Balapulang Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa diamankan oleh patroli hutan dengan menggunakan KBM Polhut dipagi hari sekitar pukul 06.30 Wib dan ketika berada di Desa Paku laut Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, disaat Terdakwa telah mengangkut 7 (tujuh) batang kayu yang berasal dari hutan KPH Balapulang Kabupaten Tegal dengan mengendarai KBM Pick Up Nopol B 9688TW yang tertutup terpal kemudian dihentikan oleh saksi Rojikhi Bin Tarib bersama saksi Mochamad Mulyadiyanto Bin Muhammad Haryanto, saksi Karsad Bin Juri dan saksi Akhmadun Bin Durma sebagai Petugas dari Perum Perhutani KPH Balapulang kemudian mengecek muatan yang diangkut Terdakwa kemudian saksi Rojikhi Bin Tarib bersama saksi Mochamad Mulyadiyanto Bin Muhammad Haryanto, saksi Karsad Bin Juri dan saksi Akhmadun Bin Durma dari pihak Kehutanan menanyakan surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut dan muatan yang diangkut Terdakwa tersebut berupa kayu balok tersebut tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap kayu jati dalam bentuk balok tersebut yang diangkut oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) batang dibeli oleh Terdakwa dari HERI (Dpo) dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa belum membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengetahui, bahwa 7 (tujuh) batang kayu jati tersebut adalah kayu jati milik Perum Perhutani KPH Balapulang, Kabupaten Tegal.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu ataupun mendapatkan surat ijin dari / kepada Perum Perhutani KPH Balapulang Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Perum Perhutani KPH Balapulang mengalami kerugian sekitar Rp.19.730.188,- (sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengangkut hasil hutan berupa 7 (tujuh) batang kayu jenis jati tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat keterangan yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan tanpa izin dari Perum Perhutani KPH Balapulang, Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur sengaja telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 28, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/ /2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan:

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 16 Undang Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa "Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan /SKSHH adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan (Pasal 1 angka 12 dan Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007);

Menimbang, bahwa penggunaan istilah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan / SKSHH sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 bukan merupakan nama dokumen tetapi merupakan terminologi umum (*General Term*) yang di dalamnya terdiri dari beberapa bagian/nama dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Dokumen izin angkut kayu yang berasal dari hutan tanaman pada Hutan Produksi (dhi. Perum Perhutani) diatur dalam ketentuan Permenhut Nomor P.42/Menhut-II/2014, Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI No. : P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi, setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan Kayu Hasil Pemanenan (KHP), wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH). Adapun dokumen yang merupakan dokumen "izin" pengangkutan kayu meliputi :

1. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB);

Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah dokumen yang dipergunakan pengangkutan lanjutan atau pengangkutan secara bertahap KB/KBS/KBK yang berasal dari izin yang sah;

FA-KB diterbitkan oleh Penerbit FA-KB secara self assesment, yaitu petugas perusahaan/pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya dan penetapannya oleh pemegang izin;

Penggunaan FAKB:

- Pengangkutan Kayu Hasil Pemanenan (KHP) dari TPn Utama atau TPK Hutan ke semua tujuan, dilengkapi bersama-sama dengan dokumen FA-KB

Halaman 23 dari 28, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/ /2020/PN Slw.



milik pemegang izin dengan dilampiri D-KHP yang diterbitkan oleh GANISPHPL PKB;

- Pengangkutan lanjutan KHP dari TPK Antara ke semua tujuan, dilengkapi bersama-sama dengan dokumen FA-KB milik pemegang izin dengan dilampiri D-KHP yang diterbitkan oleh GANISPHPL PKB;
- Pengangkutan lanjutan KHP dari industri/TPT-KB menggunakan dokumen FA-KB milik industri/TPT-KB dengan dilampiri D-KHP;
- Penggunaan dokumen pengangkutan kayu FAKB hanya berlaku untuk 1 kali penggunaan; 1 pemilik; 1 jenis komoditas hasil hutan; 1 alat angkut atau rangkaian alat angkut atau peti kemas; dan 1 tujuan pengangkutan;
- penggunaan dokumen angkutan menggunakan rangkaian alat angkut atau peti kemas, maka jenis dan volume KHP di dalam rangkaian alat angkut disebutkan dalam dokumen angkutan;

2. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO);

Faktur Angkutan Kayu Olahan yang (FA-KO) adalah dokumen angkutan yang dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan kayu olahan;

Kayu Olahan (KO) adalah produk hasil pengolahan KB/KBS/KBK yang diolah di Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau Industri Pengolahan Kayu Terpadu (IPKT) berupa kayu gergajian (termasuk kayu gergajian yang diserut satu sisi atau lebih), kayu lapis (termasuk block board dan barecore), veneer, serpih/chip (termasuk wood pellet) dan Laminated Veneer Lumber (LVL).

FA-KO diterbitkan oleh Penerbit FA-KO secara self assessment yaitu petugas perusahaan/pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya dan penetapannya oleh pemegang izin;

Penggunaan FAKO:

- Setiap pengangkutan kayu olahan berupa serpih, kayu gergajian, veneer, kayu lapis, dan LVL yang diangkut dari dan/atau ke industri primer hasil hutan kayu, dan dari TPT-KO ke semua tujuan, dilengkapi FA-KO dengan dilampiri D-KO;
- Setiap pengangkutan kayu olahan berupa serpih/chip dari dan/atau ke industri pulp/kertas/MDF/wood pellet atau industri hasil hutan lanjutan lainnya yang menggunakan serpih/chip sebagai bahan bakunya, dilengkapi FA-KO dengan dilampiri D-KO milik industri serpih/chip/MDF/wood pellet pengirim, kecuali bagi industri yang mengolah serpih/chip secara terpadu yang berada dalam satu lokasi industri menggunakan Nota Perusahaan;



- Untuk pengangkutan serpih/chip lanjutan ke tujuan selain industri pulp/kertas/MDF/wood pellet atau industri hasil hutan lanjutan lainnya menggunakan FA-KO dengan dilampiri D-KO;
- Penggunaan dokumen pengangkutan kayu FAKO hanya berlaku untuk 1 kali penggunaan; 1 pemilik; 1 jenis komoditas hasil hutan, 1 alat angkut atau rangkaian alat angkut atau peti kemas; dan 1 tujuan pengangkutan.

3. Nota Angkutan;

Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutan arang kayu, kayu daur ulang, KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami pada APL sebelum terbitnya alas titel dan digunakan untuk tiang pancang, tiang jermal, cerucuk, pengangkutan lanjutan kayu olahan hasil lelang serta pengangkutan langsung KB/KBS/KBK dari pelabuhan/dermaga ke tujuan dokumen asal;

Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh petugas pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya;

Penggunaan Nota Angkutan :

- Badan Usaha atau perorangan yang melakukan impor kayu bulat dan/atau kayu olahan wajib melaporkan kepada petugas kehutanan di pelabuhan dengan dilengkapi dokumen-dokumen impor berupa manifest atau B/L. ; dalam hal kayu akan dilakukan pengangkutan secara bertahap atau sekaligus dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu, maka pengangkutannya dilengkapi dengan Nota Angkutan yang diterbitkan oleh pemilik kayu dengan dilampiri copy dokumen impor;
- Penggunaan dokumen pengangkutan kayu Nota Angkutan hanya berlaku untuk 1 kali penggunaan; 1 pemilik; 1 jenis komoditas hasil hutan; 1 alat angkut atau rangkaian alat angkut atau peti kemas; dan 1 tujuan pengangkutan;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan tersebut diatas, maka sudah jelas bahwa pengangkutan kayu jenis apapun harus dengan surat –surat kayu yang merupakan SKSHH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi, Ahli serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa yang berkaitan dengan unsur ini adalah ternyata ketika Terdakwa mengangkut 7 (tujuh) batang kayu jati dilengkapi dengan surat-surat keterangan yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak lain, dalam hal ini pihak Perum Perhutani KPH Balapulang, Kabupaten Tegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini dan didalam ketentuan Undang-Undang ini disertai dengan Pidana Denda, maka Terdakwa dijatuhi pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Halaman 26 dari 28, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/ /2020/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit KBM Pick Up Mitsubishi Coll L300 PU FB 4x2M Nopol 9688TW.
- 7 (tujuh) batang kayu ,dengan rincian kayu sebagai berikut :
 - 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 20 cmx50 cm : 0.200 m3.
 - 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 20 cmx25 cm : 0.100 m3.
 - 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 20 cmx30 cm : 0.120 m3.
 - 1 (satu) batang ukuran 210 cm x 16 cmx25 cm : 0.084 m3.
 - 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 30 cmx34 cm : 0.204 m3.
 - 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 26 cmx30 cm : 0.156 m3.
 - 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 30 cmx50 cm : 0.300 m3.

Oleh dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan juga merupakan hasil dari tindak pidana maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 28, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/ /2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa SARWONO bin YADI alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut Hasil Hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SARWONO bin YADI (Alm) karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka terhadap Terdakwa akan diganti dengan hukuman kurungan pengganti denda selama **1 (satu) bulan kurungan**;
4. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit KBM Pick Up Mitsubishi Coll L300 PU FB 4x2M Nopol 9688TW.
 - 7 (tujuh) batang kayu ,dengan rincian kayu sebagai berikut :
 - 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 20 cmx50 cm : 0.200 m3.
 - 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 20 cmx25 cm : 0.100 m3.
 - 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 20 cmx30 cm : 0.120 m3.
 - 1 (satu) batang ukuran 210 cm x 16 cmx25 cm : 0.084 m3.
 - 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 30 cmx34 cm : 0.204 m3.
 - 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 26 cmx30 cm : 0.156 m3.
 - 1 (satu) batang ukuran 200 cm x 30 cmx50 cm : 0.300 m3.

Dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada **hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021** oleh kami **R. Eka P. Cahyo N, S.H.M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H.** dan **Ranum Fatimah Florida, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Johan Sofi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri oleh **Intan Rizki Apriliani, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 28 dari 28, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/ /2020/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

R. Eka P. Cahyo N, S.H., M.H.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti

Johan Sofi, S.H.

Halaman 29 dari 28, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/ /2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)